BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Sekretariat : Jln. SM. Badaruddin II Nomor 519 Kelurahan Sukaraya
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Email : bawaslu.oku17@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 006 /SK/SS.10/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BAWASLU OGAN KOMERING ULU,

Menimbang :

a. Bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemi *Covid-19* serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. Bahwa pembentukan kelompok kerja tata cara pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19* pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan penerapan protokol kesehatan *Covid-19*;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan kelompok kerja tata cara pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19* pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Kesimpulan rapat koordinasi rencana pembentukan kelompok kerja terkait tata cara penanganan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang instruksi pembentukan kelompok kerja pencegahan Covid-19 pada pemilihan serentak lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kelompok kerja tata cara pencegahan dan penangananan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19* pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksana kelompok kerja tata cara pencegahan dan penangananan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19* pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 terdiri dari:

a. Ketua
Ketua kelompok kerja tata cara pencegahan dan penangananan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19* pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah Ketua Bawaslu Kabupaten.

b. Anggota

Anggota kelompok kerja tata cara pencegahan dan penangananan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19* pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 terdiri dari :

1) Anggota Bawaslu Kabupaten OKU;
2) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten OKU;
3) Kepala Kepolisian Resor Kabupaten OKU;
4) Kepala Kejaksaan Negeri OKU;
5) Komandan Kodim0403 OKU;
6) Kepala Satpol PP Kabupaten OKU;
7) Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten OKU.

KETIGA : Ketua dan anggota kelompok kerja tata cara pencegahan dan penangananan pelanggaran protokol kesehatan *covid-19* pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 menjalankan tugas sebagai berikut :

1) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Covid-19;

2) Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatanganan fakta integritas bagi peserta pemilihan baik pasangan calon Kepala Daerah dan/atau tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19;

3) Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

4) Melakukan penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 agar mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan

d) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya anggota kelompok kerja bertanggung jawab kepada ketua kelompok kerja

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 September 2020 ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Baturaja
Pada Tanggal : 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA,

DEWANTARA JAYA

Tembusan Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemlihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemlihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR :006 /SK/SS.10/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020

KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.SI Nip. 197306261993111001	PJS BUPATI OKU	PEMBINA
2	AKBP Arif Hidayat Ritonga, S.I.K ., M.H Nrp. 76081027	KAPOLRES OKU	PEMBINA
3	Letkol (Arh) Tan Kurniawan SAP, MI,POL Nrp. 11010056250580	DANDIM 0403 OKU	PEMBINA
4	Bayu Pramesti, S.H Nip. 197212071997031004	KAJARI OKU	PEMBINA
5	Dewantara Jaya	KETUA BAWASLU OKU	KETUA I
6	Naning Wijaya, ST	KETUA KPU OKU	KETUA II
7	Andi Prapto, SKM.MM Nip. 197709161998031001	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINKES OKU	SEKRETARIS
8	Jumaidil Akbar Nip. 197005212008011003	KASUBAG PROGRAM DAN ANGGARAN BPBD OKU	KOORDINATOR PENCEGAHAN
9	Jonaidi, S.IP., MH Nip. 196409101985031006	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU OKU	ANGGOTA
10	AKP Muhammad Yunus, SH Nrp. 77010013	KASAT INTELKAM POLRES OKU	ANGGOTA
11	Kapten (Inf) Liswandi Nrp. 576007	PASI OPS KODIM 0403 OKU	ANGGOTA
12	Variska A Kodriansyah, S.H ., M.H Nip. 198107082005011003/Nrp. 60581121	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN OKU	ANGGOTA

13	Yeyen Andrizal, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU OKU	KOORDINATOR PENGAWASAN
14	Agus Wijaya, SH Nip. 198508222010121001/Nrp. 51185102	KASUBSI TEKNOLOGI INFORMASI, PRODUKSI INTELIJEN DAN PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN OKU	ANGGOTA
15	Rahmad Hidayat, SH.I	ANGGOTA KPU OKU	ANGGOTA
16	Sofyan, SE Nip. 196505041985031007	KABID TRANTIB SAT POL PP OKU	ANGGOTA
17	Anggi Yumarta, S.IP., M.I.P	ANGGOTA BAWASLU OKU	KOORDINATOR PENINDAKAN
18	IPDA Arie Gusman, SE., MM Nrp. 83031260	KANIT III SAT. INTELKAM POLRES OKU	ANGGOTA
19	Kapten (Inf) Kasimin Nrp. 21940008790773	DANRAMIL 403-12 BATURAJA	ANGGOTA
20	Yudi Andoria, SE Nip. 198310232010011001	KASI LIMAS SAT POL PP OKU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA,

DEWANTARA JAYA